

10. FORMAT LEMBAR PENELITIAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA.

LEMBAR PENELITIAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN.....

Nama :  
 NIK :  
 No Urut Pendaftaran:

No.	JENIS DOKUMEN	KRITERIA			KET.
		MS	TMS	BTL	
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
2.	Fotocopy ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
3.	Fotocopy akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian				
5.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak Terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah				
6.	Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah				
7.	Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS				
8.	Izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI / POLRI/ Pegawai BUMN/BUMD				
9.	Surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD				
10.	Fotocopy Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa				
11.	Fotocopy sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang bagi yang memiliki				
12.	Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa				
13.	Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika				
14.	Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm				

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat  
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat  
 BTL : Berkas Tidak Lengkap

.....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

11. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA.

**KOP PANITIA**  
**PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN PERANGKAT**  
**DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA  
KETUA PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN Barito Timur,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas administrasi pelamar/bakal calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan guna menjadi Calon Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
6. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);
8. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../.... Tahun 20... tanggal ..... 20.. tentang Panitia Pengangkatan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;
  9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur, Nomor : ...../...../..... Tahun 20....;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelamar/Bakal Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan daftar nama pelamar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai hak untuk mengikuti ujian seleksi yang merupakan tahapan lebih lanjut dari prosesi pengangkatan Perangkat Desa, pada jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KETUA PANITIA PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR,**

.....

12. FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

KOP PANITIA  
 PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN PERANGKAT  
 DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

BERITA ACARA  
 Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan ujian seleksi pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut dan No Peserta	NAMA	FORMASI JABATAN	NILAI			
			TES WAWANCARA	TES TERTULIS	TES PRAKTIK KOMPUTER	JUMLAH
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

13. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN TENTANG PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA.

**KOP PANITIA**  
**PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN PERANGKAT**  
**DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN**  
**PERANGKAT DESA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

KETUA PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN  
BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : ...../...../...../20..., maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan peringkat Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil ujian seleksi guna pertimbangan lebih lanjut bagi Kepala Desa dalam mengangkat dan mengesahkan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);

10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor ...);
11. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../.... Tahun 20... tanggal ..... 20.. tentang Panitia Pengangkatan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;
12. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur, Nomor : ...../...../..... Tahun 20....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, dengan nomor urut peringkat dan daftar nama Calon Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan keputusan final dan mengikat serta guna pertimbangan lebih lanjut Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur dalam melakukan pengangkatan dan pengesahan serta pelantikan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KETUA PANITIA PENGANGKATAN  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR,**

.....

15. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.

KOP  
PEMERINTAH DESA .....

Nomor : ..... Kepada:  
Lamp. : ..... Yth. Kepala Desa .....  
Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa. di - .....

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : ...../BA/Pansel/...../V/20..., tanggal ..... bulan ..... Tahun .....; dan
4. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur Nomor : ..... Tahun 20... tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa;
5. Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ....., tanggal .... Tahun 20..., perihal Permohonan Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan berdasarkan kelengkapan administrasi persyaratan, maka pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme penjarangan dan penyaringan dapat disetujui.

Untuk itu, kepada Kepala Desa agar melakukan pengangkatan dan pelantikan melalui pengambilan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT .....

Nama dan gelar

.....  
NIP. ....

14. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA KEPADA CAMAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.

KOP  
PEMERINTAH DESA .....

Nomor : .....  
Lamp. : .....  
Perihal : Permohonan Konsultasi  
Pangkat Perangkat Desa.

....., ....., ....., 20....  
Kepada:  
Yth. Camat .....  
di -  
.....

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : ...../BA/Pansel/......./V/20..., tanggal ..... bulan ..... Tahun .....; dan
4. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur Nomor : ..... Tahun 20... tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa sebelum menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa wajib mengkonsultasikan kepada Camat.

Untuk itu, dengan hormat kami kirimkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa guna pertimbangan dan persetujuan dari Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *sebagaimana terlampir*.

Demikian permohonan rekomendasi ini kami sampaikan dan atas pertimbangan Bapak/Ibu Camat kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA .....,  
.....

16. FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



**PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
Jalan .....

---

---

**P E N G U M U M A N**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PERANGKAT DESA.....**  
**KECAMATAN..... TAHUN....**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa ..... Nomor ..... Tanggal ..... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan..... Tahun....., dengan ini mengumumkan pembukaan pendaftaran Seleksi Penerimaan dan Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan..... Tahun..... dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam rangka pengisian formasi jabatan Perangkat Desa (Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Seksi, maupun Kepala Dusun) yang akan mengisi kekosongan formasi Jabatan mulai Tahun 2020, dibuka pendaftaran seleksi penerimaan Perangkat Desa Tahun 2019 dengan jumlah dan formasi jabatan disesuaikan untuk masing-masing kebutuhan Desa;
2. Ketentuan pendaftaran yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pembukaan pendaftaran;
  - c. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi data-data yang diminta dan mengunggah sebagian dari dokumen persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Tim Penguji;
  - d. Calon peserta seleksi atau pelamar wajib memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) dan email pribadi;
  - e. Seluruh fisik dokumen persyaratan administrasi yang ditentukan diserahkan kepada Panitia Seleksi Desa untuk diverifikasi kelayakannya;
  - f. Dokumen persyaratan administrasi calon peserta/pelamar yang dinyatakan layak oleh Panitia Seleksi Desa disampaikan kepada Tim Penguji di Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelayakan secara online;
  - g. Surat Permohonan Lamaran menjadi Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon di atas kertas segel atau bermaterai Rp.6000,- yang ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
  - h. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilampiri berkas persyaratan administrasi;
  - i. Satu orang pelamar hanya boleh melamar 1 (satu) formasi jabatan;

- j. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, jumlah pendaftar pada masing-masing lowongan jabatan yang tersedia kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat memperpanjang waktu pendaftaran;
- k. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat di Sekretariat Pansel Desa dan / atau website Pemkab.
- l. Alamat Sekretariat Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... adalah Jl. .... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

**II. JADWAL SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**JADWAL SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN .....**

1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
1			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

**III. PERSYARATAN CALON PESERTA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**III.1. Kelengkapan Administrasi yang wajib dipenuhi oleh Pendaftar yaitu :**

- a. Surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat pernyataan bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan hari dan jam kerja, dan ketentuan disiplin kerja lainnya serta menerima sanksi atas ketidaktaatan terhadap ketentuan disiplin kerja;
- e. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di dusun setempat setelah dilantik (khusus untuk Kepala Kewilayahan/Dusun).
- f. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ STTB pendidikan tingkat terakhir serta dilegalisir oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah/ STTB asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/ STTB asli atau bagi yang ijazah/ STTB nya rusak maupun hilang dengan mencantumkan keterangan telah lulus dari pejabat berwenang dan nomor register siswa pada surat keterangan tersebut;
- g. Fotocopy Akta Kelahiran, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Camat atau surat keterangan telah perekaman e-KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- i. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas minuman keras dan NAPZA dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur atau pejabat yang berwenang;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- k. Membuat Daftar Riwayat Hidup;
- l. Pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- m. Bagi yang berstatus pegawai atau karyawan swasta melampirkan Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau badan usaha, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan dilampiri atau dibubuhkan dengan persetujuan pimpinan yang berwenang tempat yang bersangkutan bekerja, bermeterai cukup;
- n. Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota TNI/POLRI terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan disertai surat persetujuan pimpinan yang berwenang, bermeterai cukup;
- o. Bagi Pengelola atau pengurus Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis bersedia mengundurkan diri dari jabatannya jika lulus seleksi, selanjutnya membuat surat pengajuan mengundurkan diri dari jabatannya selaku pengelola atau pengurus Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disetujui oleh pimpinan/pejabat yang berwenang sebagai syarat untuk dapat diangkat dan dilantik menjadi Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- p. Bagi ASN melampirkan Surat persetujuan pejabat pembina kepegawaian;
- q. Bagi pegawai honorer Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis bersedia mengundurkan diri dari jabatan atau pekerjaannya jika dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya membuat surat pengajuan mengundurkan diri dari jabatan/pekerjaannya sebagai syarat untuk dapat diangkat dan dilantik menjadi Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- r. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis bersedia mengundurkan diri dari jabatan atau pekerjaannya jika dinyatakan lulus seleksi, dan selanjutnya mengajukan pengunduran diri dari jabatan kelembagaan adatnya sebagai syarat untuk dapat diangkat dan dilantik menjadi Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- s. Khusus bagi pendaftar jabatan Kepala Kewilayahan atau Dusun, ditambah dengan Surat Keterangan dari seluruh Ketua RT dan RW dusun tersebut dan/atau Surat Pernyataan Kolektif minimal dari 20 % Kepala Keluarga perwakilan warga masyarakat di wilayah dusun tersebut yang menyatakan bahwa mereka mengenal calon pendaftar yang bersangkutan.

III.2. Kelengkapan persyaratan administrasi yang diunggah ada saat mendaftar online adalah :

- a. Surat permohonan/lamaran format PDF;
- b. Pasphoto berwarna 75% tampilan wajah format JPeg;
- c. KTP yang berlaku format JPeg;
- d. Ijazah minimal SMA/Sederajat, dan transkrip nilai untuk ijazah diatas SMA/Sederajat dalam 1 file format PDF.

## VI. KETENTUAN LAINNYA

1. Pada saat pendaftaran pada Panitia Seleksi Desa, masing-masing Peserta agar membawa Dokumen Asli untuk ditunjukkan, yaitu (KTP, Kartu Keluarga, Ijazah)
2. Dokumen persyaratan pendaftaran dibawa dalam 2 (dua) rangkap.
3. Hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa atau di lihat pada web Pemkab Barito Timur.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan agar menjadi maklum.

....., .....20.....

### PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- |               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| 1. Ketua      | (.....) | (.....) |
| 2. Sekretaris | (.....) | (.....) |
| 3. Bendahara  | (.....) | (.....) |
| 4. Anggota    | (.....) | (.....) |
| 5. Anggota    | (.....) | (.....) |
| 6. Anggota    | (.....) | (.....) |
| 7. Anggota    | (.....) | (.....) |
| 8. Anggota    | (.....) | (.....) |
| 9. Anggota    | (.....) | (.....) |

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

---

17. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA/I ..... SEBAGAI .....  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR  
KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka sesuai ketentuan Pasal .... ayat (..) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa, perlu menetapkan pengangkatan Saudara/i sebagai ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pengangkatan Saudara/I ..... Sebagai ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4180);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor ...);

**MEMPERHATIKAN :**

1. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../.... Tahun 20... tanggal ..... 20.. tentang Panitia Pengangkatan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;
2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur, Nomor : ...../...../..... Tahun 20....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara/i sebagaimana tersebut dibawah ini:  
a. Nama : .....  
b. NIK : .....  
c. Tempat/Tanggal Lahir : .....  
d. Alamat : .....  
sebagai Perangkat Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Barito Timur untuk Jabatan .....
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak keuangan sesuai kemampuan keuangan Desa ..... dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

18. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TEGURAN TERTULIS KEPADA PERANGKAT DESA.

A. TEGURAN TERTULIS PERTAMA.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA SAUDARA/I .....

JABATAN ..... DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... ayat .... dan ayat .... dan Pasal .... ayat ..... huruf ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Teguran Tertulis Pertama Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18,

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memperbaiki atas pelanggaran yang dilakukan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5)
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor ...);

Memperhatikan: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../...../....., perihal .....;

2. Surat Camat ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20... perihal .....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Pertama Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. TEGURAN TERTULIS KEDUA/KETIGA.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TEGURAN TERTULIS KEDUA/KETIGA\* KEPADA SAUDARA/I .....  
JABATAN ..... DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR  
KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) huruf b/c\* Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang telah diberi sanksi berupa Teguran Pertama/Kedua\* dan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis Kedua/Ketiga\*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Teguran Tertulis Kedua/Ketiga\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur dengan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....

- 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
  9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
  10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
  11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);

19. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA PERANGKAT DESA.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA  
KEPADA SAUDARA/I .....

JABATAN ..... DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Pasal 35, dan Pasal 36 serta Pasal 37\* Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang telah diberi sanksi berupa Teguran Ketiga/tidak dapat melaksanakan tugas karen sakit\* dan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara\*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur dengan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);

Memperhatikan: Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20... tentang Teguran Tertulis Pertama/Kedua\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Kedua/Ketiga\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.  
KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memperbaiki atas pelanggaran yang dilakukan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,  
.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);

12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20... tentang tentang Teguran Tertulis Ketiga Kepada Saudara/i ..... Jabatan .....  
 Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;  
 2. Surat Keterangan Dokter Pemerintah Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20..., perihal .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara\* Kepada Saudara/I .....  
 Jabatan ..... Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/tidak dapat melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari karena sakit\*.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,  
 .....

20. PERANGKAT DESA. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP

A. PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN HORMAT.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN HORMAT

KEPADA SAUDARA/I ..... JABATAN .....

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang meninggal dunia/atas permintaan sendiri/telah purna tugas diberhentikan dari jabatannya dengan hormat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan eputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pemberhentian Tetap Dengan Hormat Kepada Saudara/I ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur dengan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
  9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
  10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
  11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);
  12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);

B. PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN TIDAK HORMAT.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN TIDAK HORMAT

KEPADA SAUDARA/I ..... JABATAN .....

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah/ Putusan Pengadilan dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran atas larangan Perangkat Desa dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tetap dengan tidak hormat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pemberhentian Tetap Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur dengan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Barito Timur ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Barito Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur ..... Nomor : ...../...../..... 20 .... tentang Pengangkatan .....
  2. Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian Nomor : ...../...../..... Tanggal ..... atas nama .....
  3. Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Saudar/i ..... Tanggal ..... 20...;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pemberhentian Tetap Dengan Hormat Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa/ahli waris Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas pengabdianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Timur Nomor : ...../...../...../....., perihal .....;
2. Putusan Pengadilan Nomor Perkara : ...../...../....., tanggal ..... 20...., .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

